



PUTUSAN
Nomor 9 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IBRAHIM NUR, S.H., bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Nomor 20 D, RT 5 RW 2, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jushriman, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, berkantor di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76, Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 20017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Termohon Kasasi;

L a w a n

PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY, berkedudukan di One Pacific Palace, SCBD 15th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, diwakili oleh Zhu Mingdong selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Silaban, S.H., dan kawan-kawan, para advokat, berkantor di Graha Diandra, Lantai 3 Jalan Warung Jati Barat Nomor 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus.PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat yang antara lain membayar upah/gaji Penggugat sejak Mei 2015 sampai April 2016 dengan perincian sebagai berikut:

- Gaji : Rp4.000.000,00;
- Biaya Pulsa : Rp 150.000,00;
- Total : Rp4.150.000,00;

sehingga dari perincian tersebut maka total keseluruhan upah/gaji yang tidak dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dari Mei 2015 s/d April 2016 sebesar $Rp4.150.000,00 \times 12 \text{ (bulan)} = Rp49.800.000,00$ (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah); dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya (@ Rp4.150.000,00) selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mem-PHK Penggugat batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 151 ayat (3), pasal 155 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 161 ayat (1);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi yang sama di PT. Virtue Dragon Nickel Industry dengan membatalkan Surat PHK Penggugat melalui surat pembatalan PHK;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus.PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar gugatan provisi ditolak dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena gugatan kabur (*obscuur*) mengenai subjek hukum Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kdi tanggal 28 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2016 sebesar Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 Januari 2017 amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Kdi., tanggal 28 Juli 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus.PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 Januari 2017 telah diberitahukan kepada Penggugat/Termohon Kasasi pada tanggal 12 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Kdi tanggal 14 Juni 2017, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus.PHI/2018



dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat suatu kekekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dan putusan kasasi didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan tergugat dengan mem-PHK penggugat batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 161 ayat (1);
3. Memerintahkan tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat yang antara lain membayar upah/gaji Penggugat sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2016 dengan perincian sebagai berikut:
 - Gaji : Rp4.000.000,00
 - Biaya Pulsa : Rp 150.000,00
 - Total : Rp4.150.000,00

Sehingga dari perincian tersebut maka total keseluruhan upah/gaji yang tidak dibayarkan tergugat kepada penggugat dari Mei 2015 s/d April 2016 sebesar $Rp4.150.000,00 \times 12$ (bulan) = Rp49.800.000,00 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah); dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya (@ Rp4.150.000,00) selama proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat pada posisi yang sama di PT. Virtue Dragon Nickel Industry dengan membatalkan surat PHK penggugat melalui surat pembatalan PHK;
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari setiap kali tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus.PHI/2018



diucapkan hingga dilaksanakan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atas putusan dan/atau perlawanan atas pelaksanaan putusan;

7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya Perselisihan Hubungan Industrial ini;

Atau, Subsidair: dalam hal Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan putusan *Judex Juris* didasarkan pada akta permohonan kasasi yang palsu, tidak dapat dibenarkan karena tidak didasarkan pada putusan hakim pidana perihal palsunya akta kasasi dimaksud;

Bahwa tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris*, oleh karena putusan *Judex Juris* didasarkan pada fakta bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa mengenai upah proses yang diputuskan *Judex Juris* hanya 1 (satu) bulan meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2005, mengatur bahwa upah proses dapat diberikan sampai 6 (enam) bulan, hal itu sudah tepat karena sesuai fakta bahwa Pekerja/Penggugat baru bekerja pada Tergugat selama 1 bulan, sehingga putusan *Judex Juris* cukup adil dan hal itu bukan merupakan suatu kekhilafan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali IBRAHIM NUR, S.H, tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus.PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IBRAHIM NUR, S.H.**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus.PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus.PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)